



LAPORAN TAHUNAN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Gambaran Umum DPMPSTSP Kota Jambi Serta Tupoksi ...	3
1.1.2 Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	8
1.1.3 Aset Perangkat Daerah	11
1.2. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	14
1.3. Tantangan dan Permasalahan	14
BAB II PAGU BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	
2.1. Pagu Belanja Perangkat Daerah berdasarkan Komponen Belanja dan Realisasi.....	16
2.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	21
2.3. Capaian Kinerja Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD serta Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	25
2.4. Akuntabilitas Kinerja	50
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
3.1. Capaian Kinerja pelaksanaan tugas pembantuan	52
BAB IV INOVASI, PRESTASI DAN PENGHARGAAN	
4.1. Inovasi yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kota Jambi ..	53
4.2. Prestasi dan Penghargaan Dinas Pendidikan Kota Jambi	54
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran	56

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1
Data Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Status ----- 8

Tabel 1.2
Data Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Golongan ----- 9

Tabel 1.3
Data Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Jenjang Pendidikan ----- 9

Tabel 1.4
Rincian Jenis Perizinan dan Nonperizinan ----- 10

Tabel 1.5
Data Sarana dan Prasarana ----- 12

Tabel 2.1
Penjabaran Belanja DPMPTSP Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 ----- 17

Tabel 2.2
Keterkaitan Urusan Penanaman Modal dengan
RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 ----- 25

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025 ----- 26

Tabel 2.4
Capaian Program DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025 ----- 29

Tabel 2.5
Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pansus DPRD Terhadap
LKPJ Walikota Jambi Tahun 2024 ----- 48

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Tahun 2025 ----- 51

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Kepala DMPTSP Kota Jambi Tahun 2025 ----- 51

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP ----- 51

Tabel 4.1
Inovasi DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025 ----- 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gedung Mal Pelayanan Publik -----	4
Gambar 1.2 Sturktur Organisasi DPMPTSP Kota Jambi -----	5
Gambar 2.1 Cascading Kinerja -----	22
Gambar 2.2 Pohon Kinerja -----	23
Gambar 2.3 Crosscutting -----	24

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025.

Dasar Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah Surat Walikota Jambi Nomor : PP.02/020/PPED/BAPPEDA/2026 Perihal Permintaan Laporan Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2025. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Jambi berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Tahunan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dilakukan DPMPTSP Kota Jambi selama tahun 2025, sebagai komitmen kami untuk melaksanakan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Tahunan DPMPTSP tahun 2025 berisi informasi mengenai pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan program serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi DPMPTSP Kota Jambi sesuai Rencana Strategis DPMPTSP Kota Jambi tahun 2025-2029.

Penyusunan laporan ini meskipun belum maksimal, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Tahun 2025.

Akhir kata, sumbang saran untuk perbaikan penyusunan pada tahun-tahun berikutnya sangatlah diharapkan sehingga penyusunan Laporan Tahunan berikutnya dapat lebih optimal dan berkualitas

Jambi, Januari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi



H. ABU BAKAR, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19700525 200012 1 004

1.1 Latar Belakang

Setiap Tahun Pemerintah Pusat dan Daerah memperoleh Anggaran Belanja yang ditetapkan melalui Undang – Undang dan/atau peraturan Daerah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran untuk pemerintah Daerah atau anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam satu tahun anggaran, yang merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan Daerah dan Semua Belanja Daerah. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan

APBD di susun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. APBD yang diperoleh perangkat Daerah digunakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disusun sebelumnya. Dalam dokumen DPA memuat input, output (termasuk indikator dan target) serta outcome. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan DPA merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya setiap pemerintah daerah harus melaporkan Pertanggungjawabannya pada akhir periode APBD.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi misi dan instansi yang bersangkutan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Jambi dibuat adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi salah satu instansi pemerintah yang ditugaskan untuk menangani penanaman modal atau investasi Daerah, Dinas ini

memiliki fungsi untuk mendorong peningkatan investasi daerah dan memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap investor yang telah berinvestasi di Kota Jambi.

Beberapa landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan :

1. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi , kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Kota Jambi Tahun 2010 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi;
16. Peraturan Walikota Jambi Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;
17. Peraturan Walikota Jambi Nomor 08 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
18. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi

A. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi merupakan kondisi ideal dan gambaran masa depan yang menantang tentang keadaan yang diinginkan oleh sebuah organisasi. Visi diperlukan untuk menjadi tuntutan dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan segala aktivitas organisasi. Visi dirumuskan atas dasar pemahaman yang akurat sesuai dinamika kehidupan, citra dan peran Pemerintah Kota serta kepekaannya pada situasi yang ada. Selain itu visi harus Inspiratif dan dapat memberi motivasi kepada suatu anggota organisasi.

Sehubungan dengan hal itu maka Visi Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2025-2029 yaitu :

"KOTA JAMBI SEBAGAI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERSIH, AMAN, HARMONIS, AGAMIS, INOVATIF DAN SEJAHTERA ".

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi berjalan dengan baik. Dikaitkan dengan urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), maka tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait erat dengan penjabaran Misi ke-2 RPJMD yaitu "Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan".

1.1.1. Gambaran Umum DPMPTSP Kota Jambi Serta Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi. Kota Jambi merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang penanaman modal dan pelayanan Perizinan. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang

penyelenggaraan perizinan terpadu . DPMPTSP Kota Jambi dipimpin Oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Gedung Mal Pelayanan Publik Kota Jambi



Gambar 1.1 Gedung Mal Pelayanan Publik

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, sebagaimana tercantum dalam peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Jambi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal, yaitu sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

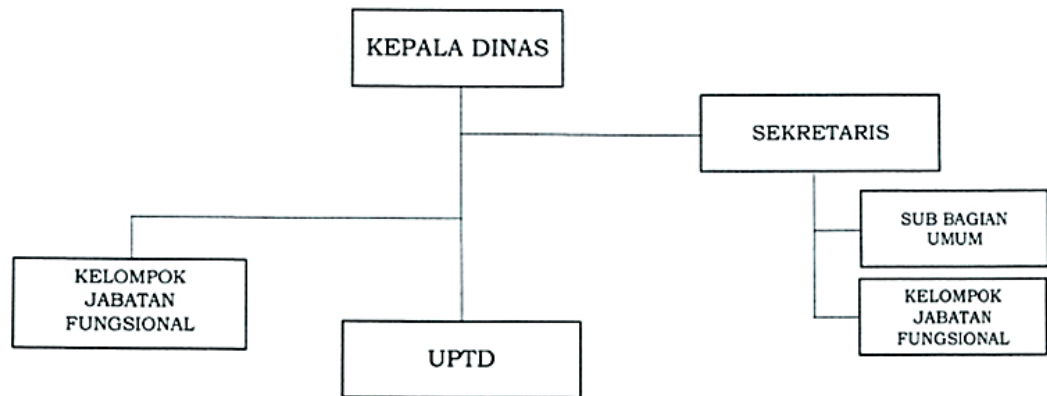
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
3. Pelaksanaan pengkajian, pengendalian dan promosi investasi penanaman modal.
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan dan non perizinan secara terpadu.
5. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bag Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Unit pelaksana teknis Dinas

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi di bawah ini :

**Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi**



Gambar 1.2 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Jambi

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis DInas adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan umum kepegawaian, keuangan dan anggaran, penyusunan dan pelaporan program serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penatausahaan urusan umum.
2. Penatausahaan urusan kepegawaian.
3. Penatausahaan urusan keuangan.
4. Penyiapan prasarana dan sarana unit kerja yang terkait dengan pelayanan publik.

5. Pengkoordinasian dalam pembangunan dan pengembangan e-government
6. Pengkoordinasian pelaksana tugas UPT di lingkungan dinas.
7. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

1.1 Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan umum, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun bahan dan menyusun rencana kegiatan pada sub bagian umum;
- b. Melaksanakan urusan ketatausahaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan/ aset, kepegawaian keamanan kantor dan kenyamanan kerja serta hubungan masyarakat;
- c. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang perlengkapan/ inventaris kantor;
- d. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. Menyusun rencana kebutuhan pegawai dan membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan dan kelancaran tugas unit;
- f. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
- g. Melaksanakan tugas keprotokolan kantor;
- h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan serta langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan dan anggaran, dengan rincian tugas sebagai berikut: ketentuan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

a. *Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal*

menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkajian, Penyusunan dan Pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal;
2. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan penanaman modal;
3. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal;
4. Penyusunan dan pengembangan kebijakan strategi promosi penanaman modal;
5. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
6. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
7. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
8. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
9. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
10. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
11. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal;
12. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. *Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pelaksanaan pemeriksaan identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
3. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
4. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
5. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
6. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data berizinan berusaha dan nonperizinan;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
8. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. UPTD

UPTD dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau teknis penunjang.

1.1.2. Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

Gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sebagian besar berpendidikan sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas. Adapun komposisi pegawai tersebut dapat diklasifikasikan dalam table-tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Status

No	Nama Jabatan	Status			Jumlah
		PNS	PPPK	TKK	
1.	Kepala Dinas	1			1
2.	Sekretaris	1			1
3.	Kasubbag Umum	1			1
4.	Penata Perizinan Ahli Madya	1			1
5.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	1			1
6.	Arsiparis Ahli Madya	1			1
7.	Penata Perizinan Ahli Muda	8			8
8.	Analisis Kebijakan Ahli muda	2			2

No	Nama Jabatan	Status			Jumlah
		PNS	PPPK	TKK	
9.	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	1			1
10.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	3			3
11.	Pengolah Data dan Informasi	1			1
12.	Penata Laporan Keuangan	1			1
13.	Pengadministrasi Perkantoran	2	6		8
14.	Penata Perizinan Ahli Pertama	1			1
15.	Pranata Komputer Ahli Pertama		5		5
16.	Arsiparis Ahli Pertama		4		4
17.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama		1		1
18.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama		6		6
19.	Perencana Ahli Pertama		2		2
20.	Penata Layanan Operasional		10		10
	J U M L A H	25	34		59

Tabel 1. 2 Data Pegawai DPMPTSP berdasarkan golongan

No	Klasifikasi Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV/b	2
2.	Golongan IV/a	4
3.	Golongan III/d	13
4.	Golongan III/c	1
5.	Golongan III/b	2
6.	Golongan III/a	2
7.	Golongan II/d	1
8.	Golongan IX	28
9.	Golongan V	6

Tabel 1. 3 Data Pegawai DPMPTSP berdasarkan jenjang pendidikan

No	Kalifikasi Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S-2	3
2.	S-1	47
3.	D-III	1
4.	SMA	8

Adapun Penetapan Jenis - Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi

(DPMPTSP) berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, penyelenggaraan pelayanan kepada kepala DPMPTSP meliputi :

Tabel 1.4 Rincian Jenis Perizinan dan Non Perizinan

NO	A. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI
1.	Sektor Perikanan
2.	Sektor Pertanian
3.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.	Sektor Perindustrian
5.	Sektor Perdagangan
6.	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7.	Sektor Transportasi
8.	Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan
9.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
10.	Sektor Pariwisata
11.	Sektor Ketenagakerjaan

NO	B. Perizinan Berusaha Non KBLI
1.	Izin Operasional PAUD
	- Taman Kanak-Kanak (TK) - Kelompok Bermain (KB) - Satuan PAUD sejenis (SPS) - Tempat Penitipan Anak (TPA)
2.	Izin Operasional Pendidikan Non Formal
	- Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) - Taman Bacaan Masyarakat (TBM) - Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
3.	Surat Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional (STTPT)
4.	Surat Izin Kerja Tenaga Gigi (SIKTG)
5.	Izin Tukang Gigi (ITG)
6.	Izin Klinik yang bukan Badan Layanan Umum (BLU)
7.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
8.	Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional
9.	Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional

NO C. Perizinan Non Berusaha Non KBLI	
1.	Surat Izin Praktik Psikologi Klinis (SIPPK)
2.	Surat Izin Praktik Dokter Gigi (SIPDG)
3.	Surat Izin Praktik Dokter (SIPD)
4.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
5.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
6.	Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)
7.	Surat Izin Praktik Radiografer (SIPR)
8.	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)
9.	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)
10.	Surat Izin Praktik Ortotis Prostesis (SIPOP)
11.	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi dan Mulut (SIPTGM)
12.	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ)
13.	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ)
14.	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIPTS)
15.	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIPTKV)
16.	Surat Izin Praktik elektromedis (SIP-E)
17.	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)
18.	Surat Izin Fisioterapi (SIPF)
19.	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIPRO)
20.	Surat Izin Praktik Bidan (SIPD)
21.	Surat Izin Kerja Bidan (SIKB)
22.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
23.	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (SIPDS)
24.	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Gigi (SIPDSG)
25.	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)
26.	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
27.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
28.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang
29.	Persetujuan Lingkungan

NO D. Non Perizinan	
1.	Surat Keterangan Penelitian (SKP)

1.1.3. Aset Perangkat Daerah

Untuk memperlancar dalam melaksanakan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sangat didukung dengan sarana dan prasarana yang merupakan aset-aset yang dirincikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.5 Data Sarana Prasarana

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bangunan Gedung	1 Unit	
2	Kendaraan Roda 4	12 Unit	
3	Kendaraan Roda 2	20 Unit	
4	Komputer (Laptop)	36 Unit	
5	Komputer (Personal Computer)	51 Unit	
6	Komputer (Note Book)	4 Unit	
7	Printer	50 Unit	
8	Proyektor Ruang Rapat	1 Paket	
9	Proyektor Ruang Aula	1 Paket	
10	Air Conditioning (AC)	17 Unit	
11	UPS	24 Unit	
12	Camera	8 Unit	
13	Scanner	3 Unit	
14	TV LCD	9 Unit	
15	Dispenser	6 Unit	
16	Kipas Angin	6 Unit	
17	Jam Dinding	10 Unit	
18	Handycam	1 Unit	
19	Telpon PHBX	1 Paket	
20	Mesin Penghancur Kertas	5 Unit	
21	Kulkas	2 Unit	
22	CCTV	1 Paket	
23	Mesin Antrian Terpadu	1 Paket	
24	Harddisk Eksternal	2 Unit	
25	Filling Cabinet	20 Unit	
26	Lemari Arsip	27 Unit	
27	Lemari Arsip Besi	1 Unit	
28	Meja Rapat	1 Set	
29	Meja Kerja	44 Unit	
30	Meja 1 Biro	5 Unit	
31	Meja ½ Biro	51 Unit	
32	Kursi tamu/Sofa	10 Set	
33	Kursi Putar Brother	19 Unit	

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
34	Kursi Kerja Futura	45 Unit	
35	Kursi Kerja Omax	17 Unit	
36	Kursi Sandaran Tinggi	20 Unit	
37	Kursi Rakuda	20 Unit	
38	Meteran	5 Unit	
39	Running Text LED	2 Unit	
40	SoundSystem	2 Paket	
41	Jaringan Internet	1 Paket	
42	Arena Bermain Anak	1 Paket	
43	Meja Rapat Ruang Aula	1 Paket	
44	Podium	1 Unit	
45	Kursi Kepala Dinas	1 Unit	
46	Kursi Sekdis dan Ketua Tim	5 Unit	
47	Kursi Kasi dan Kasubbag	15 Unit	
48	Kursi Nasabah	42 Unit	
49	Kursi Bar (Pelayanan)	20 Unit	
50	Lemari Interior Kadis dan Sekdis	2 Paket	
51	Papan Informasi	2 unit	
52	Wifi Router	5 Unit	
53	Lemari Partisi	1 Paket	
54	Karpet	15 Buah	
55	Automatic Braket	1 Paket	
56	Mesin Anjungan (Kios IKM)	1 Paket	
57	Brankas	1 buah	
58	AC Standing	8 Unit	
59	AC Cassette	18 Unit	
60	Mesin Petunjuk Arah	1 Paket	
61	Bunga Plastik	7 Buah	
62	Ruang Menyusui	1 Paket	
63	Ruang Musholla	1 Paket	
64	Tanaman Hidup	1 Paket	
65	Handy Talky	5 Unit	
66	Kotak Saran	1 Unit	

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
67	Smart Lock	3 Paket	
68	Tablet Android	2 Unit	
69	Microphone Wireless	1 Unit	
70	Mic Clip On	1 Unit	
71	Loudspeaker	1 Unit	

1.2 Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi untuk tahun 2025 tidak terdapat pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.3 Tantangan dan Permasalahan

Tantangan dan permasalahan yang menjadi isu strategis terkait urusan yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, secara umum dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya menemui berbagai permasalahan sebagai berikut :

A. Permasalahan Terkait Penanaman Modal:

1. Belum adanya kebijakan pemberian insentif investasi
2. Masih belum optimalnya promosi peluang investasi di Kota Jambi.
3. Peta potensi peluang investasi daerah yang ada belum tersusun secara komprehensif dan terintegrasi dengan potensi sektoral yang ada.
4. Belum tersedianya dokumen Proyek investasi siap ditawarkan/IPRO (Investment Project Ready to Offer).
5. Belum optimalnya transparansi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
6. Belum optimalnya pelaksanaan Kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terkait investasi.
7. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
8. Belum tersedianya data dan informasi pelaporan penanaman modal dari seluruh profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas dan potensial secara efektif dan efisien serta akurat dan akuntabel.

B. Permasalahan Terkait Pelayanan Perizinan

1. Belum optimalnya dukungan perangkat daerah teknis
2. Aplikasi Penerbitan Perizinan Berusaha/ OSS (Online Single Submission) dan SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung), Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) sering mengalami kendala teknis sehingga mengganggu proses penginputan data dan menyebabkan keterlambatan penerbitan izin.
3. Belum optimalnya pemahaman pelaku usaha terkait alur pengajuan izin dan jenis izin yang bisa diproses melalui sistem OSS, SIMBG dan MPPD.
4. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) terintegrasi.
5. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan izin usaha.
7. Belum adanya regulasi terkait kelembagaan Mal Pelayanan Publik (MPP).
8. Tim teknis perizinan masih berada di Instansi masing-masing sehingga memperpanjang birokrasi dalam pemberian perizinan.

Dari data yang ada, tingkat partisipasi masyarakat untuk mengurus perizinan masih cukup rendah sehingga permasalahan ini dapat diantisipasi melalui kegiatan rutin sosialisasi tentang perizinan dan non perizinan langsung di wilayah kecamatan atau penyebaran informasi melalui media informasi yang sudah ada, melalui brosur, pamphlet, ataupun media lainnya. Kemudian apabila dianalisis lebih lanjut antara kondisi pelayanan publik yang ada dengan kebijakan perbaikan kualitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah maka dapat ditarik benang merah bahwa salah satu kelompok kebijakan reformasi administrasi negara yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas pelayanan adalah dengan standarisasi pelayanan pada instansi pemerintah (instansi publik).

Seiring dengan reformasi pelayanan birokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah telah bergeser dari ketergantungan pada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu sendiri dalam membangun daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Namun disadari bahwa reformasi pelayanan khususnya bidang perizinan tidaklah mudah, karena menyangkut berbagai kepentingan terkait dengan kondisi kemampuan wilayah yang berbeda. DPMPTSP adalah sebuah model pelayanan publik era reformasi yang merupakan unsur pelaksanaan operasional Terpadu pelayanan perizinan yang terdapat pada setiap perangkat Daerah terkait.

PAGU BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

BAB II

2.1 Pagu Belanja Perangkat Daerah berdasarkan Komponen Belanja dan Realisasi

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian target kinerja tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebagai berikut :

- 1) Anggaran murni sebesar **Rp. 10.027.375.000,-** terdiri dari :

BELANJA OPERASI	Rp.	9.988.820.000,-
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>Rp.</i>	<i>5.976.755.000,-</i>
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>Rp.</i>	<i>4.012.065.000,-</i>
BELANJA MODAL	Rp.	38.555.000,-
<i>Peralatan dan Mesin</i>	<i>Rp.</i>	<i>38.555.000,-</i>

- 2) Anggaran perubahan sebesar **Rp. 9.083.178.000,-** terdiri dari :

BELANJA OPERASI	Rp.	8.810.897.784,-
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>Rp.</i>	<i>5.676.755.000,-</i>
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>Rp.</i>	<i>3.134.142.784,-</i>
BELANJA MODAL	Rp.	272.280.216,-
<i>Peralatan dan Mesin</i>	<i>Rp.</i>	<i>272.280.216,-</i>

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai 6 (enam) program yang terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Jambi, dengan penjabaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penjabaran Belanja DPMPSTSP Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/Berkurang	REALISASI	
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.719.693.253	8.254.068.895	(465.624.358)	7.255.988.463	87,91
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.663.178	48.263.138	17.599.960	44.525.883	92,26
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.956.219	37.956.179	19.999.960	35.085.492	92,44
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.706.959	10.306.959	(2.400.000)	9.440.391	91,59
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.343.785.742	6.035.365.742	(308.420.000)	5.245.897.494	86,92
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.976.755.000	5.676.755.000	(300.000.000)	4.900.049.179	86,32
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	355.030.930	348.110.930	(6.920.000)	337.140.008	96,85
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.831	3.499.831	(1.500.000)	2.732.400	78,07
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6.999.981	6.999.981	0	5.975.907	85,37
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	131.766.500	82.266.000	(4.472.488)	72.297.492	87,88
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66.766.500	67.266.000	499.500	60.547.492	90,01
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65.000.000	15.000.000	(50.000.000)	11.750.000	78,33
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	517.868.632	562.896.644	45.028.012	537.368.414	95,46
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.999.001	14.999.001	0	12.899.310	86,00
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.365.851	276.423.072	179.057.221	268.517.482	97,14
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.356.900	50.677.691	(679.209)	42.507.937	83,88

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/Berkurang	REALISASI	
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.500.000	26.150.000	(24.350.000)	24.630.000	94,19
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.646.880	194.646.880	(109.000.000)	188.813.685	97,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.125.204.901	968.248.571	(156.956.330)	840.814.573	86,84
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	622.000.000	622.000.000	0	522.208.956	83,96
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.204.901	346.248.571	(156.956.330)	318.605.617	92,02
2.18.01.2.09	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	570.404.300	557.028.800	(13.375.500)	515.084.607	92,47
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.300.000	14.300.000	0	10.808.400	75,58
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	233.356.000	233.356.000	0	204.542.897	87,65
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.748.300	57.372.800	(13.375.500)	49.481.810	86,25
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	252.000.000	252.000.000	0	250.251.500	99,31
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	127.442.780	60.245.243	(67.197.537)	56.473.005	93,74
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	127.442.780	60.245.243	(67.197.537)	56.473.005	93,74
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	127.442.780	60.245.243	(67.197.537)	56.473.005	93,74
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	404.154.054	324.154.054	(80.000.000)	317.673.353	98,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/Berkurang	REALISASI	
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	404.154.054	324.154.054	(80.000.000)	317.673.353	98,00
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	404.154.054	324.154.054	(80.000.000)	317.673.353	98,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	477.571.411	247.428.622	(230.142.789)	240.024.066	97,01
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	477.571.411	247.428.622	(230.142.789)	240.024.066	97,01
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Daerah	158.733.690	75.671.690	(83.062.000)	74.771.995	98,81
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	168.956.497	89.468.758	(79.487.739)	85.827.419	95,93
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	51.404.706	15.912.526	(35.492.180)	14.935.033	93,86
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	98.476.518	66.375.648	(32.100.870)	64.489.619	97,16
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	268.783.186	162.527.449	(106.255.737)	160.776.197	98,92
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	268.783.186	162.527.449	(106.255.737)	160.776.197	98,92
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	17.883.137	17.288.177	(594.960)	17.179.580	99,37
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	42.751.457	35.625.812	(7.125.645)	35.142.304	98,64
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	208.148.592	109.613.460	(98.535.132)	108.454.313	98,94
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	29.730.316	34.753.737	5.023.421	32.371.539	93,15

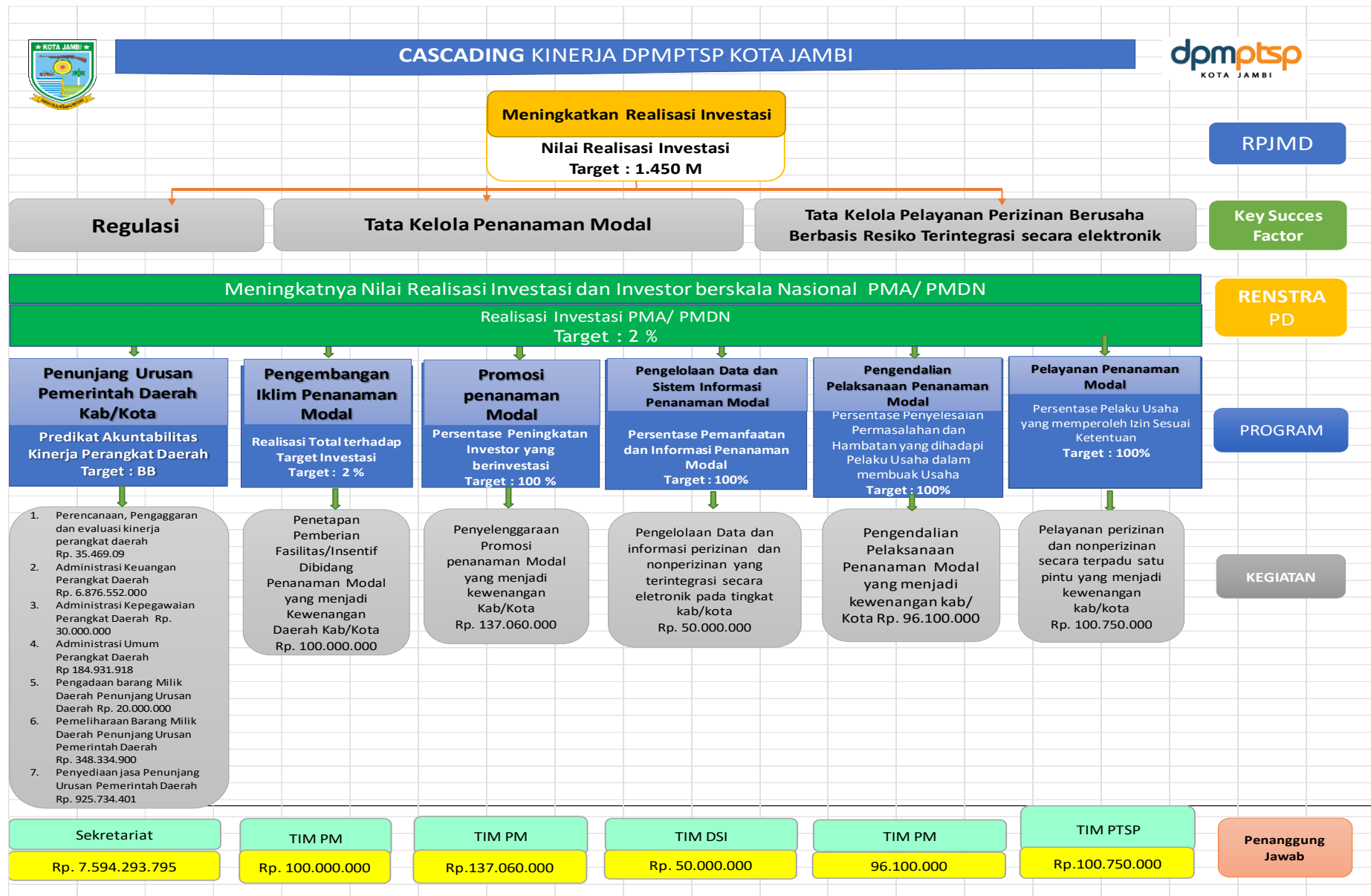
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/Berkurang	REALISASI	
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.730.316	34.753.737	5.023.421	32.371.539	93,15
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	29.730.316	34.753.737	5.023.421	32.371.539	93,15
	TOTAL ANGGARAN	10.027.375.000	9.083.178.000	(944.197.000)	8.063.306.623	88,77

2.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading Kinerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki beberapa Sub Kegiatan yang Mengacu pada Target yang tertera dalam Rencana Strategis OPD yang dijabarkan melalui RPJMD Pemerintah Kota Jambi sesuai Visi Misi Kepala Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi mengacu pada Misi ke-2 RPJMD yaitu "Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan". Penyusunan Cascading dapat dilihat pada Tabel berikut :

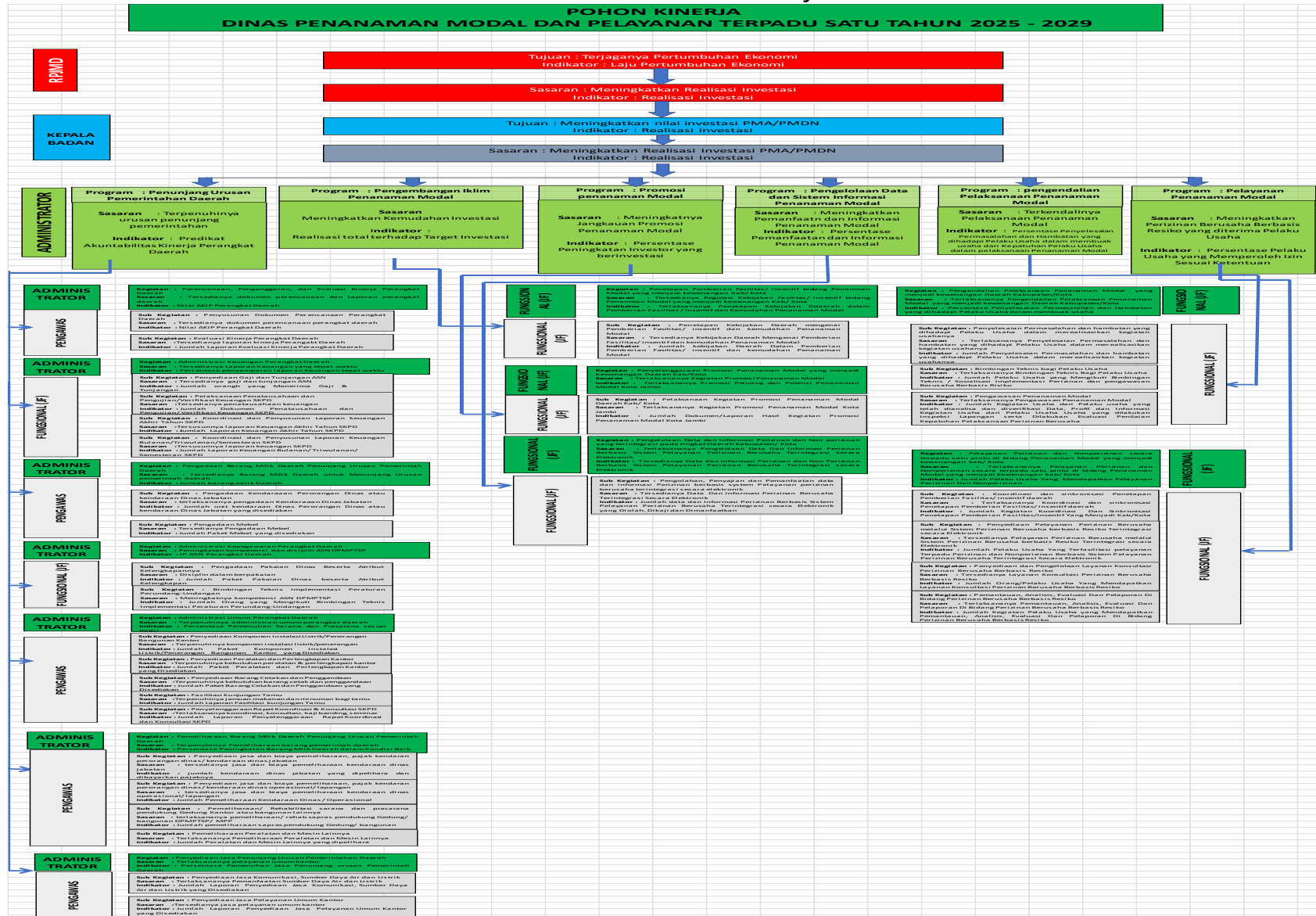
a. Cascading DPMPTSP Kota Jambi

Gambar 2.1 Cascading Kinerja

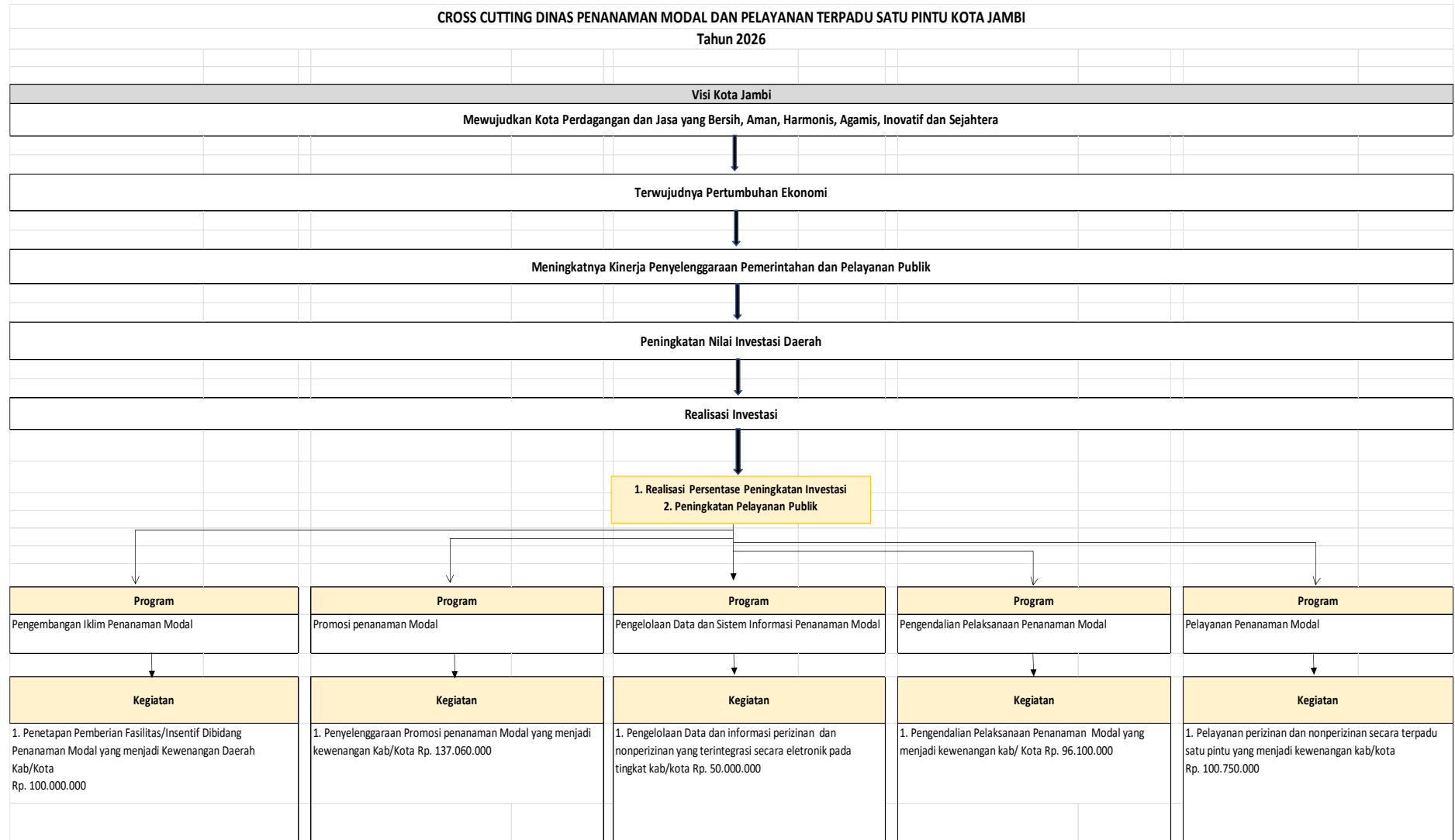


b. **Pohon Kinerja**

Gambar 2.2
Pohon Kinerja



C. Crosscutting Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Gambar 2.4
Crosscutting

2.3 Capaian Kinerja Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD serta Tindak Lanjut dan Rekomendasi DPRD

a. Keterkaitan Urusan Perangkat Daerah Terhadap RPJMD 2025-2029

Urusan Penanaman Modal merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi. Untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi yang mengacu ke Kementerian Investasi/BKPM memberikan kemudahan kepada investor ataupun pelaku usaha untuk berinvestasi atau melakukan penanaman modal di Kota Jambi, ditambah telah diterbitkannya UU cipta kerja, dimana didalam UU cipta kerja tersebut terdapat kemudahan bagi setiap masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha sehingga menciptakan iklim berusaha dan berinvestasi yang berkualitas bagi pelaku usaha, termasuk UMKM dan investor asing. Adapun keterkaitan Urusan Penanaman Modal dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Keterkaitan Urusan Penanaman Modal dengan RPJMD Kota Jambi
Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	REALIASI 2025
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	1.479.761.940.000	1.317.270.534.455

Sumber : Satu Data BKPM Tahun 2025

b. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi pada tahun 2025, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	1.479.761.940.000	1.317.270.534.455
			2 %	-9 %
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	93,25	93,36
			3,73	3,73

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Sasaran Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN didapat dari LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) tahun 2025 sebesar Rp1.317.270.534.455 dari target 1.479.761.940.000. Formulasi perhitungan pertumbuhan investasi di Kota Jambi menggunakan rumus berikut:

$$\text{Pertumbuhan (\%)} = \frac{\text{Realisasi Tahun Berjalan} - \text{Realisasi Tahun Sebelumnya}}{\text{Realisasi Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan (\%)} = \frac{1.317.270.534.455 - 1.450.747.000.000}{1.450.747.000.000} \times 100$$

$$\text{Pertumbuhan (\%)} = -9 \%$$

Dari hasil perhitungan terjadi penurunan realisasi investasi sebesar -9% dimana nilai investasi pada tahun 2025 lebih rendah dibanding realisasi investasi tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.450.747.000.000,. Dalam konteks ini bahwa Pertumbuhan realisasi investasi yang bernilai negatif menunjukkan adanya penurunan nilai investasi dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi investasi pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal sebagai berikut:

a. Perlambatan Pertumbuhan Sektor Unggulan

Beberapa sektor potensial di daerah mengalami perlambatan realisasi proyek investasi, baik akibat penundaan Pembangunan, penyesuaian rencana usaha investor, maupun terbatasnya

permintaan pasar.

b. Kebijakan dan Dinamika Regulasi Lintas Sektor

Perubahan kebijakan di Tingkat pusat maupun sektor teknis tertentu berdampak pada kehati-hatian investor dalam merealisasikan rencana investasi, terutama yang membutuhkan perizinan teknis lanjutan.

c. Belum Optimalnya Promosi dan Fasilitasi Investasi

Kegiatan promosi investasi daerah dan pendampingan kepada calon investor belum sepenuhnya menjangkau seluruh potensi investasi strategis yang dimiliki daerah.

d. Keterbatasan kesiapan proyek investasi (investment ready project)

Masih terbatasnya proyek yang siap ditawarkan (ready to offer) menyebabkan realisasi investasi belum dapat tumbuh secara optimal.

e. Koordinasi Lintas Perangkat Daerah yang Perlu di tingkatkan

Proses fasilitasi investasi yang melibatkan beberapa perangkat daerah teknis masih memerlukan penguatan koordinasi agar waktu realisasi investasi dapat dipercepat.

f. Penyesuaian Sistem dan Proses Perizinan

Proses adaptasi terhadap sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) serta pemenuhan persyaratan teknis tertentu menyebabkan sebagian pelaku usaha menunda realisasi investasinya.

2. Dalam periode tahun 2025 pelaksanaan penilaian Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah responden 2.640. berdasarkan analisis data yang diperoleh dari Pengisian Quisioner pada Aplikasi MPP digital maka indeks secara keseluruhan diperoleh dengan angka indeks 3,73. Dengan demikian dapat disimpulkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi Adalah sebesar 93,36 dengan mutu pelayanan pada Kategori Sangat Baik A. Ini berarti Kinerja unit pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi berkatagori "A". Analisis hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) terhadap unit Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi setelah dikonversi dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

NO	INDIKATOR	KESIMPULAN
1	2	3
1	IKM Setelah dikonversi	93,36
2	Mutu Pelayanan	A
3	Kinerja Unit Pelayanan	Sangat Baik

c. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilengkapi dengan indikator, target dan realisasi anggaran tahun 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi memiliki 6 (enam) Program, terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Capaian dan realisasi sebagaimana disajikan pada tabel 2.4 berikut ini

Tabel 2.4
Capaian Program DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025

No.	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	8.254.068.895	BB	7.255.988.463	87,91	100
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	74	48.263.138	-	44.525.883	92,26	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	37.956.179	4 Dokumen	35.085.492	92,44	100
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.306.959	5 Dokumen	9.440.391	91,59	100

No.	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	6.035.365.742	100%	5.245.897.494	86,92	100
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 Orang/bulan	5.676.755.000	45 Orang/bulan	4.900.049.179	86,32	100
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen	384.110.930	28 Dokumen	337.140.008	96,85	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	3.499.831	1 Laporan	2.732.400	78,07	100

No.	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Keuangan Akhir Tahun SKPD						
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	6.999.981	10 Laporan	5.975.907	85,37	100
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	100%	82.266.000	100%	72.297.492	87,88	100
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	67.266.000	70 Paket	60.547.492	90,01	100

No.	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang	15.000.000	25 orang	11.750.000	78,33	100
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU)	100%	562.896.644	100%	537.368.414	95,46	100

No.	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	14.999.001	9 Paket	12.899.310	86,00	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket 5 Unit	276.423.072	3 Paket 5 Unit	268.517.482	97,14	100
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50.677.691	2 Paket	42.507.937	83,88	100

No.	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	26.150.000	2 Laporan	24.630.000	94,19	100
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	194.646.880	2 Laporan	188.813.685	97,00	100
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	968.248.571	100 %	840.814.573	86,84	100
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	622.000.000	2 Laporan	522.208.956	83,96	100

No.	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		yang Disediakan						
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	31 Laporan	346.248.571	31 Laporan	318.605.617	92,02	100
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (layak pakai)	100 %	557.028.800	100 %	515.084.607	92,47	100

No.	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	34 Unit	14.300.000	34 Unit	10.808.400	75,58	100
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	27 Unit	233.356.000	27 Unit	204.542.897	87,65	100
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	57.372.800	77 Unit	49.481.810	86,25	100

No.	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	252.000.000	1 Tahun	250.251.500	99,31	100
B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	90 %	60.245.243	90 %	56.473.005	93,74	100
I	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	60.245.243	0 dokumen	56.473.005	93,74	100

No.	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	60.245.243	0 Dokumen	56.473.005	93,74	100
C	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	100 %	324.154.054	50 %	317.673.353	98,00	100
I	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpromosinya Informasi Peluang dan Potensi Penanaman Modal Di kota Jambi	100 %	324.154.054	50 %	317.673.353	98,00	100

No.	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	2 Dokumen	324.154.054	1 Dokumen	317.673.353	98,00	100
D	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 %	247.428.622	100 %	240.024.660	97,01	100
I	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Konsultasi, pendampingan serta pengaduan perizinan	100 %	247.428.622	100 %	240.024.660	97,01	100

No.	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	75.671.690	1 dokumen	74.771.995	98,81	100
2	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis resiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	4.000 pelaku usaha	89.468.758	5.337 pelaku usaha	85.827.419	95,93	100

No.	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	250 Pelaku Usaha	15.912.526	372 Pelaku Usaha	14.935.033	93,86	100
4	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	200 Kegiatan Usaha	66.375.648	290 Kegiatan Usaha	64.489.619	97,16	100

No.	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha						
E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka usaha	100 %	162.527.449	56,04 %	160.776.197	98,92	100
I	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %	162.527.449	56,04 %	160.776.197	98,92	100

No.	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	30 Kegiatan Usaha	17.288.177	22 Kegiatan Usaha	17.179.580	99,37	100
2	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50 Pelaku Usaha	35.625.812	50 Pelaku Usaha	35.142.304	98,64	100

No.	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	400 Kegiatan Usaha	109.613.460	197 Kegiatan Usaha	108.454.313	98,94	100

No.	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
F	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	100 %	34.753.737	100 %	32.371.539	93,15	100
I	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	8 Dokumen	34.753.737	8 Dokumen	32.371.539	93,15	100
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	8 Dokumen	34.753.737	8 Dokumen	32.371.539	93,15	100

No.	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan						
Jumlah				9.083.178.000		8.063.306.623		

d. Kebijakan/Regulasi Strategis yang ditetapkan

Kebijakan strategis yang dimaksud dalam Subbab ini adalah kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah dan atau dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan tersebut tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama periode tahun 2025 tidak ada Kebijakan/regulasi strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Pada pembahasan LKPJ tahun anggaran 2024 yang lalu, terdapat 6 (enam) Rekomendasi DPRD Kota Jambi terhadap LKPJ Walikota Jambi tahun 2024 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ Walikota Jambi tahun 2024 lalu disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pansus DPRD
Terhadap LKPJ Walikota Jambi Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
Rekomendasi Pansus I DPRD Kota Jambi				
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi	Untuk meningkatkan pengawasan pengurusan perizinan dan sistem OSS (Online Single Submission) kepada DPMPTSP harus melibatkan camat dan lurah pada proses pembuatan perizinan yang ada di Kota Jambi	Dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS, Camat dan Lurah berperan sebagai unsur pendukung dalam verifikasi faktual, pendampingan pelaku usaha, serta pengawasan pelaksanaan izin di wilayah masing-masing. Peran tersebut bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk mendukung kelancaran pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP. Secara kewenangan, Camat dan Lurah tidak menerbitkan izin melalui OSS. Penerbitan perizinan berusaha tetap menjadi kewenangan DPMPTSP berdasarkan pelimpahan dari Kepala Daerah	Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem oss sudah ditetapkan kewenangannya berdasarkan Risiko Kegiatan usaha
2.		DPMPTSP agar mengevaluasi bangunan-bangunan yang belum memiliki IMB dan PBG dan membuat papan nama IMB dan PBG disetiap bangunan yang ada di Kota Jambi	DPMPTSP akan melakukan pendataan terhadap bangunan yang belum memiliki IMB dan PBG bekerjasama dengan Kecamatan dan Kelurahan	Penertiban dan Pendataan PBG/IMB yang belum memiliki Izin di Wilayah Kota Jambi
3		Segera menyelesaikan penggunaan bangunan mall jambi city center (ex. terminal simpang kawat) untuk menambah	- Telah dibentuk Tim Optimalisasi Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Jambi Dengan PT BLISS PROPERTI INDONESIA (BPI) TBK melalui Keputusan Walikota Jambi Nomor 665 Tahun 2025 Tanggal 29 Juli 2025 - Telah dilakukan rapat pembahasan tim dengan PT BPI	Masih menunggu Keputusan Rapat Tim terkait permasalahan PT. Bliss Properti Indonesia (BPI)

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
Rekomendasi Pansus I DPRD Kota Jambi				
		pendapatan asli daerah pemerintah kota jambi		
4		DPMPTSP segera membentuk tim pengawasan terpadu untuk penertiban bangunan yang menyalahi aturan seperti bangunan di atas aliran sungai, bangunan yang menggunakan badan jalan dan toko-toko yang tidak memiliki lahan parkir	DPMPTSP bersama OPD Teknis akan melakukan Pengawasan dan Penertiban bangunan yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan	Penertiban dan Pendataan Bangunan yang belum memiliki Izin di Wilayah Kota Jambi
5		Berkoordinasi dengan dinas PUPR, DLH, dan satpol PP Kota Jambi untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi perizinan yang ada di Kota Jambi secara berkala	Telah dilakukan Pengawasan Perizinan Berusaha bersama OPD Teknis terkait penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dan mengantisipasi jika ada dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha	Terlaksananya Pengawasan Perizinan Berusaha di Wilayah Kota Jambi sesuai dengan Permen Investasi Nomor 05 Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
Rekomendasi Pansus I DPRD Kota Jambi				
6		Mempermudah masyarakat untuk mengurus perizinan dengan catatan memenuhi persyaratan yang diperlukan	Masyarakat dapat mengurus perizinan berusaha secara langsung/online	Pengurusan perizinan di Kota Jambi telah dilakukan secara online melalui sistem yang disiapkan Pemerintah Pusat, antara lain OSS (Perizinan Berusaha), SIMBG (PBG dan SLF) dan MPPD (Sektor Kesehatan)

2.4 Akuntabilitas Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi kedepan.

a. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Merupakan Perjanjian pelaksanaan Target RPJMD sesuai bidang Urusan Masing-masing kepala Perangkat Daerah kepada Walikota dengan target yang sudah diberikan dengan jumlah anggaran yang telah disahkan. Isi Perjanjian Kinerja meliputi Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Kota Jambi
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	2%
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,73

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Kepala DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	1.479.761.940.000	1.317.270.534.455	89,02
		2%	-9%	-
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	93,25	93,36	100,11
		3,73	3,73	

b. Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023-2025

Indikator Kinerja Kunci Merupakan Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun ini, tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir. Capaian Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data
			2023	2024	2025	
1	Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kota Jambi	1.357.971.700.000	1.450.747.000.000	1.317.270.534.455	Satu Data BKPM
2		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,59	88,39	93,36	Data Diolah

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB III

3.1 Capaian Kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi :

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan.
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dari 3 (tiga) tugas pembantuan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi pada tahun 2025 belum/tidak melaksanakan Tugas Pembantuan.

INOVASI, PRESTASI DAN PENGHARGAAN

BAB IV

1. Inovasi yang dilaksanakan pada DPMPTSP Kota Jambi.

Sebagai upaya peningkatan layanan perizinan, secara bertahap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi mencoba melakukan inovasi-inovasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Inovasi adalah suatu gagasan, produk, atau pekerjaan baru yang dapat digunakan sebagai pembaharu untuk mencapai tujuan dalam pelayanan perizinan.

Tabel 4.1
Inovasi DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025

No	Inovasi	Tahun	Nama OPD	Kategori Inovasi	Ringkasan Inovasi
1	2	3	4	5	6
1	LAPOR PAK BOSS	2025	DPMPTSP Kota Jambi	Tata Kelola Pemerintahan	Lapor PAK BOSS merupakan inovasi yang dikembangkan oleh DPMPTSP Kota Jambi berupa platform pengaduan masyarakat berbasis web bagi pengguna layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Jambi, inovasi ini diluncurkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, terintegrasi dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat. LAPOR PAK BOSS dirancang berbasis website dan dapat diakses melalui pemindaian barcode sehingga masyarakat tidak perlu mengunduh aplikasi tambahan. Sistem ini terintegrasi dengan seluruh gerai MPP, masing-masing memiliki admin yang bertanggung jawab menindaklanjuti laporan secara cepat dan terukur serta masyarakat dapat memantau status pengaduan secara daring.

2. Prestasi dan Penghargaan DPMPTSP Kota Jambi.

Pemerintah Kota Jambi memberikan sertifikat penghargaan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi atas kinerja peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal tahun 2025. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan dedikasi DPMPTSP Kota Jambi dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penghargaan tersebut ditetapkan dan ditandatangani langsung oleh Walikota Jambi Dr. dr. H. Maulana, MKM pada tanggal 31 Desember 2025.

5.1 Kesimpulan

Dari uraian laporan ini dapatlah disimpulkan bahwa indikator Sasaran Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN didapat dari LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) tahun 2025 sebesar Rp1.317.270.534.455 atau mencapai 89,02% dari target sebesar 1.479.761.940.000. Namun demikian, persentase peningkatan realisasi investasi mengalami penurunan sebesar -9% belum memenuhi target pertumbuhan sebesar 2%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun nilai realisasi investasi masih relatif tinggi, pertumbuhannya belum optimal, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan dinamika iklim investasi. pada sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, kinerja DPMPTSP menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terealisasi sebesar 93,36 dari target 93,25 dengan tingkat capaian 100,11%, serta nilai konversi sebesar 3,73 yang telah memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat telah berjalan secara optimal dan konsisten.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang termuat dalam 6 (enam) program, terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi pada tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 9.083.178.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 8.063.306.623,- (88,77%)**.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menyelesaikan kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan layanan dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

5.2 Saran

Untuk pengembangan kedepannya sangat diperlukan suatu pola/sistem database kependidikan yang dapat mengumpulkan dan mengolah data lebih cepat serta akurat.

Jambi, Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi

The image shows a circular official stamp of the Government of Kota Jambi, specifically the DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). The stamp features the city's coat of arms and the text 'PEMERINTAH KOTA JAMBI' and 'DPMPSTP'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

H. ABU BAKAR, S.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19700525 200012 1 004